

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Sejak era reformasi bergulir, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 5 kali di tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 dalam rentang waktu tersebut juga telah dilakukan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015, 2017, dan 2018 pemilu legislatif Indonesia tahun 2014 bisa jadi merupakan kegiatan yang paling kompleks di dunia. Paling tidak terdapat empat juta petugas di 550,000 tempat pemungutan suara, yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau.¹

Para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KKPS) ini bertanggungjawab mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan sekitar 19.700 kandidat

¹Elcoktoral Governanc Jurnal Tata Kelola Indonesia. Jurnal,Vol.1 No.1November 2019 Hlm.84

dalam pemilihan legislatif. Kompleksitas ini semakin bertambah pada pelaksanaan pemilu serentak 2019, di mana jumlah TPS bertambah menjadi 813.350 dan pemilih akan mencoblos surat suara dengan desain yang berbedah, kemudian memasukan surat tersebut kedalam 5 kotak suara dengan lima penanda warna berbedah pulah. Kompleksitas pada penyelenggara ini mengharuskan KPU Lebih intens melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sejak awal, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan yang mereka miliki tentunya dibutuhkan sebuah kebijakan yang lebih mengkomunikir kebutuhan para penyandang disabilitas dan dukungan dari instansi terkait.

Secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik itu adalah hak dimana individu memberikan andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah-masalah negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termaksud mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalangunaan kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakn yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Pelaksanaan pilkada serentak juga memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dari sisi partisipasi yang cenderung turung, masifnya politik uang serta

menguatnya fenomena calon tunggal. Salah satu hal penting yang perlu disoroti dalam pilkada adalah partisipasi warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak terkecuali pemilih penyandang disabilitas.

Peran Negara dalam membangun literasi politik khususnya bagi penyandang disabilitas, salah satunya diwujudkan melibatkan kelompok ini dalam pilkada. Bahwa segala keterbatasan terhadap akses informasi yang dialami kaum tunetra dan keragaman kondisi literasi politiknya, ternyata tidak menyurutkan keinginan mereka untuk mengikuti pilkada hal ini disebabkan karena menurut mereka, berpartisipasi dalam memilih merupakan tugas sebagai warga Negara.² Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi yang rendah tidak menyebabkan partisipasi rendah karena berpartisipasi dalam penyelenggaraan merupakan kewajiban warga Negara tanpa terkecuali.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang politik merupakan esensi kewarganegaraan inklusi, atau dengan kata lain, yang bisa disebut warga Negara dan menerima hak-haknya adalah mereka yang berada dibawah sebuah Negara. Pernyataan tersebut menegaskan pengakuan atas hak-hak warga Negara adalah sesuatu yang bersifat universal dan bersifat setara. Para dikma inklusif ini merupakan sebuah upaya untuk memerangi dimensi eksklusif dalam konsep kewarga negaraan. Eksklusif ini mewarnai pergulatan konsep kewarga negaraan sejak zaman kuno, dimana mereka yang disebut sebagai warga Negara adalah orang-orang atehena, orang kaya, para prajurit dan laki-laki. Sehingga siapapun yang tidak termasuk kategori tersebut otomatis akan tersekesklusi. Di era sekarang,

² Jaswi Tamrin. Elcoktoral Governanc Jurnal Tata Kelola Indonesia. Jurnal, Vol.1 No.1 November 2019 Hlm.85

menurut bellanmi, keanggotaan dalam sebuah demokrasi modern dipahami tidak lagi sebagai siapa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum dan memberikan suaranya. Kepemilikan atas hak suara merupakan sebuah bukti bahwa seseorang merupakan warga Negara atau anggota resmi dari suatu Negara.³

Hal yang kemudian memunculkan adanya kelompok minoritas, yang pada kondisi ini Negara seharusnya berada pada posisi yang netral dan memiliki tiga tugas pokok : pertama, melakukan penghormatan (*obligation to respect*), Negara harus memberikan penghormatan pada hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat pemenuhan hak asasi warga Negara, terutama pada hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, memberikan perlindungan (*obligation to protect*). Negara harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan hak asasi setiap warga negaranya . ketiga, Negara harus melakukan pemenuhan hak (*obligation to fulfill*) sehingga peran Negara adalah melakukan penghormatan, memberikan perlindungan dan melakukan pemenuhan hak setiap warga Negara, termasuk hak penyandang disabilitas. Ketiga peran ini harus dilakukan Negara disetiap aspek kehidupan warga Negara, termasuk dalam upaya membangun literasi pemilih pada semua segmen masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas.

Pada putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII-2015. Dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional

³ Andi Muliandi Umar kemenkumham. Polemik Keikut Sertaan Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2019. Hlm.19

artinya bahwa untuk menggunakan hak suaranya, penyandang disabilitas mental atau tunagrahita harus menyertakan surat keterangan dari pihak dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup dan mampu menggunakan hak pilihnya.

Penyandang cacat, demikian istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut. Situasi ditambah dengan berlakunya *Convention on the Right of person with Disabilities* yang menggunakan istilah *Person with Disabilities* maka kementerian Sosial Republik Indonesia menggunakan istilah, orang dengan kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *person with Disabilities*. Saat ini pemerintah Indonesia menggunakan istilah penyandang disabilitas untuk menyebut sekelompok ini sebagai mana tertuang dalam undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Right of person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Dalam undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu/pilkada. Menurut Tigor Kutapea dari lembaga bantuan hukum Jakarta keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai pemilih bertujuan untuk menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu memasukan penyandang disabilitas sebagai pemilih, akan memberikan manfaat langsung bagi mereka

yakni dapat menimbulkan perasaan diterima, mendorong sosialisai, membantu proses rehabilitasi, dan menghilangkan stigma buruk terhadap mereka.

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juga disebutkan bahwa, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagaia pemilih, sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat, sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini berarti bahwa dalam undang-undang sendiri telah ada jaminan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas utnuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun terpilih tetapi dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Dimana terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kewajibannya sebagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga hak-hak penyandang disabilitas diabaikan padahal dalam undang-undang jelas di tegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih selama mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini sebenarnya menjadi perhatian kita bersama sebagai warga Negara Indonesia dikarenakan penyandang disabilitas juga merupakan warna Negara yang memilikih hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Masalah yang sering terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan adalah Panitia kelompok penyelenggar pengumuman suara (KPPS) yang masih melakukan diskriminasi dan membatasi hak penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya untuk memilih kandidat-kandidat yang mencalonkan diri. Bahkan ada beberapa oknum yang mengeksploitasi hak penyandang disabilitas pada setiap momentum politik khususnya pilkada di kabupaten Halmahera selatan.

Salah satu tugas panitia KPPS adalah wajib mendatangi setiap rumah penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir di tempat pengumuman suara (TPS). guna memberikan hak kepada para penyandang disabilitas untuk menentukan hak pilihnya. Namun yang sering terjadi adalah panitia KPPS yang datang disetiap rumah penyandang disabilitas justru tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada mereka untuk menentukan pilihan, melainkan mereka dipaksa memilih kandidat yang didukung oleh oknum panitia KPPS.

Pada tanggal 09 Desember tahun 2020 Halmahera Selatan Menggelar Pemilihan kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Namun dalam proses penyelenggaraannya masi terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan pelanggaran itu diduga dilakukan oleh Panitia Kelompok Penyelenggara Pengumuman Suara (KPPS), Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS salah satunya adalah menggunakan hak penyandang disabilitas untuk kepentingan para Paslon, misalnya dalam proses pencoblosan para penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir di TPS dan tidak juga berada di rumah, maka secara sewenang-wenang para panitia kelompok penyelenggara pengumuman suara (KPPS) dan saksi dari partai

pengusung Paslon mengambil langkah insiantif untuk mencoblos surat suara tersebut dengan kesepakatan bahwa surat suara untuk penyandang disabilitas dibagi 50% untuk salah satu paslon dan 50% paslon yang lain, sederhananya jika terdapat 10 orang penyandang disabilitas maka dibagi dua surat suara masuk ke-para Paslon.

Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya bertugas melakukan pemungutan surat suarah yang sah dan tidak memiliki sedikitpun kewenangan untuk melakukan atau mewakili orang lain (berkebutuhan khusus) untuk mencoblos salah satu paslon terkecuali diminta oleh orang tersebut, begitupun kepada saksi dari partai pengusung tugasnya tidak lebih dari hanya memberikan kesaksian atas ketidak curangan yang dilakuakn oleh KPPS guna berada pada rel norma penyelenggara. Dari latar belakang masala diatas sehingga membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh **Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Seretak Di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat membuat beberapa rumusan masalah untuk dikaji pada kesempatan ini, adapun rumusan masalah yang dapat saya ajukan yakni :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020?

2. Faktor Apakah yang Menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya prespektif teoritis dalam memahami hukum khususnya hukum tatanegara, dalam hal mengkaji tentang peran Komis Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Halmahera selatan tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat penegak hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan masyarakat umum.